



WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2024, dibutuhkan penetapan standar biaya umum;
- b. bahwa standar biaya umum yang ditetapkan menurut Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan Wali Kota yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Manado.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa yang berlaku di Daerah.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 - f. satuan biaya konsumsi rapat/ jamuan tamu;
 - g. satuan biaya pemeliharaan;
 - h. satuan biaya lembur dan uang makan lembur;
 - i. satuan biaya paket data dan komunikasi;
 - j. satuan biaya bantuan beasiswa gelar/non gelar dan bantuan studi;
 - k. satuan biaya tenaga ahli;
 - l. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri; dan
 - m. satuan biaya lainnya.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

- (4) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Standar Biaya Umum untuk biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 5

Harga Standar Biaya Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, sudah termasuk pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2023 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Januari 2024

WALI KOTA MANADO,



ANDREI ANGOUW

Diundangkan di Manado
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

STANDAR BIAYA UMUM

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- (5) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- (6) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu/ Staf Pengelola Keuangan/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pada SKPKD diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan dari APBD Kota Manado, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

- 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan barang milik daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- f. dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan dan barang milik daerah telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan atau tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- g. dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan dan barang milik daerah memiliki lebih dari satu fungsi pengelola keuangan dan barang milik daerah (rangkap jabatan), hanya dapat diberikan salah satu jenis honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan barang milik daerah.

Catatan:

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya tertata pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

(1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/ jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

(4) Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

(1) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota.

(2) Dalam hal honorarium perangkat UKPBJ telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan rapat (termasuk rapat FORKOPIMDA), seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Pihak lain dimaksud adalah anggota POLRI/TNI, Kejaksaan, Pengadilan dan Instansi lainnya serta Non ASN.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium, narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber / pembahas.

(2) Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

(3) Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

(4) Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Pemerintah Kota Manado masuk dalam Klasifikasi I dengan kriteria tambahan penghasilan yang diberikan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium dapat diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan baik ASN maupun Non ASN untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota dan/ atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kota Manado untuk tim yang ditandatangani oleh Wali Kota, termasuk tim pendampingan ; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- f. bilamana jumlah anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ASN) yang direncanakan melebihi ketentuan klasifikasi di atas maka kelebihanannya tidak dapat diberikan honorarium, tetapi dapat diberikan uang perjalanan dinas dalam kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

(1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Wali Kota untuk menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

(2) Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Wali Kota untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara (Non ASN) yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Wali Kota.

Dalam hal ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- (1) lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi atau kota;
- (2) lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kota;
- (3) lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi atau kota;
- (4) lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kota; dan
- (5) lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kota.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah dan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan dan/atau dalam kegiatan lain yang setara atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

(1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan/atau penerbit jurnal termasuk Tim Jurnal Akuntansi dan Keuangan, serta Tim Konseptor Sambutan Kepala Daerah berdasarkan surat keputusan Wali Kota, dengan ketentuan :

- a) Khusus untuk sambutan kepala daerah, sekali terbitan dengan satuan biaya Oter, 1 (satu) Oter jurnal minimal memuat 7 (tujuh) makalah sambutan kepala daerah. Bila jumlah sambutan kepala daerah dalam sebulan rata-rata diperkirakan tidak mencapai 7 (tujuh) sambutan maka dalam perencanaan satuan biaya yang dipergunakan adalah Orang per Bulan (OB).
- b) Jurnal harus berbentuk buku yang dicetak rapi dan bernomor.
- c) Unsur sekretariat dalam tim adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- d) Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada penyusun/ tim penyusun (*peer review*) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

(2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan Wali Kota. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

(3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Wali Kota. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

(4) Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9. (1), (2) dan (3).

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal tingkat Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

(1) Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

- (2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- (3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
2	Kuasa Bendahara Umum Daerah		
	- Kuasa BUD	OB	4.770.000
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	5.130.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000
5	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	2.810.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu / Staf Pengelola Keuangan/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa:		
2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp1 triliun	OP	3.960.000
2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp1 triliun	OP	3.960.000
3	Pengguna Anggaran		
3.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.490.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000
3.2	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000
3.3	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	2.560.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000
4	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	4.130.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1 Kepala UKPBJ	OB	1.000.000
	2 Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	OB	750.000
	3 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya	OB	680.000
1.4	HONORARIUM, NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
	1 Narasumber/Pembahas yang disetarakan (termasuk Kegiatan Forkopimda)		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan/ Pihak lain	OJ	900.000
	2 Moderator	OK	700.000
	3 Pembawa Acara	OK	400.000
	4 Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua	OK	400.000
	c. Wakil Ketua	OK	400.000
	d. Sekretaris	OK	300.000
	e. Anggota	OK	300.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.1 Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OK/OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OK/OB	1.250.000
	c. Ketua	OK/OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OK/OB	850.000
	e. Sekretaris	OK/OB	750.000
	f. Anggota	OK/OB	750.000
	1.2 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OK/OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OK/OB	700.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	c. Ketua	OK/OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OK/OB	600.000
	e. Sekretaris	OK/OB	500.000
	f. Anggota	OK/OB	500.000
2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OK/OB	250.000
	b. Anggota	OK/OB	220.000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.7	HONORARIUM PENYULUH/ PENDAMPING NON ASN		
1	SLTA	OB	2.100.000
2	DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	OB	2.400.000
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
4	Master (S2)	OB	2.800.000
5	Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN		
1	Rohaniwan Sumpah janji/ Sosialisasi/ Bimtek dan Kegiatan Sejenis Lainnya	OK	400.000
2	Rohaniwan Acara Keagamaan Besar/Khusus/Nasional	OK	1.000.000
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/KONSEPTOR NASKAH SAMBUTAN/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA <i>WEBSITE</i>		
1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Tim Konseptor Naskah Sambutan Kepala Daerah		
	a. Penanggung Jawab	Oter/OB	500.000
	b. Redaktur	Oter/OB	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter/OB	300.000
	d. Desain Grafis	Oter/OB	180.000
	e. Fotografer	Oter/OB	180.000
	f. Sekretariat	Oter/OB	150.000
2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter/OB	400.000
	b. Redaktur	Oter/OB	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter/OB	250.000
	d. Desain Grafis	Oter/OB	180.000
	e. Fotografer	Oter/OB	180.000
	f. Sekretariat	Oter/OB	150.000
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	d. <i>Web Admin</i>	OB	350.000
	e. <i>Web Developer</i>	OB	300.000
4	Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal/Tim Konseptor Naskah Sambutan Kepala Daerah	Per Halaman (A4, font 12pt, spasi 1.5)	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ <i>Website</i>	Per Halaman (A4, font 12pt, spasi 1.5)	100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA		
1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kota	Per Butir Soal	100.000
2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000
3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	200.000
4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat :		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)		
	1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Pihak lain dimaksud adalah masyarakat non ASN yang mendapatkan surat tugas perjalanan dinas oleh Pejabat yang berwenang.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan;
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan ASN;
- h. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan;
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- l. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/ kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kota Manado dari pusat pemerintahan Kecamatan Tikala ke Kecamatan Mapanget, maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kota Manado ke Kota Tomohon termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Manado ke Kota Gorontalo termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas :

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

3. Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

4. Biaya Transport

Biaya transportasi terdiri atas tiket pesawat terbang/tiket angkutan laut, biaya taksi, biaya transportasi darat ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi, biaya kendaraan luar kota dalam pulau Sulawesi, dan uang transport kegiatan dalam kota.

- a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.2.

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pada Tabel 1.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang tempat tujuannya tidak tercantum pada Tabel 1.2, dapat dibayarkan secara *at cost* dengan didukung oleh bukti pengeluaran riil.

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

- b. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
- a) keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b) kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

c. Satuan Biaya Transportasi Darat Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

Satuan biaya transportasi darat ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kota Manado ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan biaya transportasi darat ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama terinci pada Tabel 2.1.

d. Satuan Biaya Kendaraan Luar Kota Dalam Pulau Sulawesi

Satuan biaya kendaraan luar kota dalam pulau Sulawesi merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan menggunakan moda transportasi darat.

Biaya biaya kendaraan luar kota dalam pulau Sulawesi bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Biaya kendaraan luar kota dalam pulau Sulawesi terinci pada Tabel 2.1.

e. Satuan Uang *Transport* Kegiatan Dalam Kota

Satuan uang *transport* kegiatan dalam kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pegawai dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah kota (pergi pulang).

Uang *transport* kegiatan dalam kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin, juga tidak dapat diberikan kepada Pegawai ASN atau Pegawai Non ASN yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Uang *transport* dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

Uang *transport* diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk pengawasan lapangan, *survey*, dan tugas lainnya yang setara, diselenggarakan di dalam kota melebihi 8 (delapan) jam atau melaksanakan tugas pada 3 (tiga) lokasi berbeda dalam kota dengan jarak antar lokasi memerlukan sarana transportasi darat yang dibuktikan dengan laporan yang memuat dokumentasi dan SPD, dapat diberikan uang *transport* kegiatan khusus dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas secara lumpsum bagi pimpinan dan anggota DPRD melampirkan dokumen berupa :

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai ST;
- e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
- f. dokumen pengeluaran riil yang sah (seperti boarding pass/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan), tanpa memperhitungkan besaran biaya (dalam rangka memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas).

Bilamana sistem informasi lembur dan perjalanan dinas telah diberlakukan, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas wajib menggunakan sistem atau aplikasi dimaksud.

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
2.1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
1	Uang Harian Luar Kota		
	- Uang Harian Luar Kota Aceh	OH	360.000
	- Uang Harian Luar Kota Sumatera Utara	OH	370.000
	- Uang Harian Luar Kota Riau	OH	370.000
	- Uang Harian Luar Kota Kepulauan Riau	OH	370.000
	- Uang Harian Luar Kota Jambi	OH	370.000
	- Uang Harian Luar Kota Sumatera Barat	OH	380.000
	- Uang Harian Luar Kota Sumatera Selatan	OH	380.000
	- Uang Harian Luar Kota Lampung	OH	380.000
	- Uang Harian Luar Kota Bengkulu	OH	380.000
	- Uang Harian Luar Kota Bangka Belitung	OH	410.000
	- Uang Harian Luar Kota Banten	OH	370.000
	- Uang Harian Luar Kota Jawa Barat	OH	430.000
	- Uang Harian Luar Kota D.K.I. Jakarta	OH	530.000
	- Uang Harian Luar Kota Jawa Tengah	OH	370.000
	- Uang Harian Luar Kota D.I. Yogyakarta	OH	420.000
	- Uang Harian Luar Kota Jawa Timur	OH	410.000
	- Uang Harian Luar Kota Bali	OH	480.000
	- Uang Harian Luar Kota Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
	- Uang Harian Luar Kota Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
	- Uang Harian Luar Kota Kalimantan Barat	OH	380.000
	- Uang Harian Luar Kota Kalimantan Tengah	OH	360.000
	- Uang Harian Luar Kota Kalimantan Selatan	OH	380.000
	- Uang Harian Luar Kota Kalimantan Timur	OH	430.000
	- Uang Harian Luar Kota Kalimantan Utara	OH	430.000
	- Uang Harian Luar Kota Sulawesi Utara	OH	370.000
	- Uang Harian Luar Kota Gorontalo	OH	370.000
	- Uang Harian Luar Kota Sulawesi Barat	OH	410.000
	- Uang Harian Luar Kota Sulawesi Selatan	OH	430.000
	- Uang Harian Luar Kota Sulawesi Tengah	OH	370.000
	- Uang Harian Luar Kota Sulawesi Tenggara	OH	380.000
	- Uang Harian Luar Kota Maluku	OH	380.000
	- Uang Harian Luar Kota Maluku Utara	OH	430.000
	- Uang Harian Luar Kota Papua	OH	580.000
	- Uang Harian Luar Kota Papua Barat	OH	480.000
	- Uang Harian Luar Kota Papua Barat Daya	OH	480.000
	- Uang Harian Luar Kota Papua Tengah	OH	580.000
	- Uang Harian Luar Kota Papua Selatan	OH	580.000
	- Uang Harian Luar Kota Papua Pegunungan	OH	580.000
2	Uang Harian Dalam Kota		
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam (Eselon II & setara)	OH	150.000
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam (Eselon III & setara)	OH	140.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam (Eselon IV & setara)	OH	130.000
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam (Staf & setara)	OH	120.000
3	Uang Harian Luar Kota Dalam Propinsi		
	- Uang Harian Kepulauan Talaud	OH	370.000
	- Uang Harian Kepulauan Sangihe	OH	370.000
	- Uang Harian Kepulauan Sitaro	OH	370.000
	- Uang Harian Kotamobagu	OH	350.000
	- Uang Harian Bolaang Mongondow Selatan	OH	350.000
	- Uang Harian Bolaang Mongondow Timur	OH	350.000
	- Uang Harian Bolaang Mongondow Utara	OH	350.000
	- Uang Harian Bolaang Mongondow	OH	350.000
	- Uang Harian Minahasa Selatan	OH	330.000
	- Uang Harian Minahasa Tenggara	OH	330.000
	- Uang Harian Minahasa Utara	OH	300.000
	- Uang Harian Minahasa	OH	300.000
	- Uang Harian Tomohon	OH	300.000
	- Uang Harian Bitung	OH	300.000
4	Uang Harian Diklat		
	- Uang Harian Diklat Aceh	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Sumatera Utara	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Riau	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Kepulauan Riau	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Jambi	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Sumatera Barat	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Sumatera Selatan	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Lampung	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Bengkulu	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Bangka Belitung	OH	120.000
	- Uang Harian Diklat Banten	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Jawa Barat	OH	130.000
	- Uang Harian Diklat D.K.I. Jakarta	OH	160.000
	- Uang Harian Diklat Jawa Tengah	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat D.I. Yogyakarta	OH	130.000
	- Uang Harian Diklat Jawa Timur	OH	120.000
	- Uang Harian Diklat Bali	OH	140.000
	- Uang Harian Diklat Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
	- Uang Harian Diklat Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
	- Uang Harian Diklat Kalimantan Barat	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Kalimantan Tengah	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Kalimantan Selatan	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Kalimantan Timur	OH	130.000
	- Uang Harian Diklat Kalimantan Utara	OH	130.000
	- Uang Harian Diklat Sulawesi Utara	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Gorontalo	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Sulawesi Barat	OH	120.000
	- Uang Harian Diklat Sulawesi Selatan	OH	130.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	- Uang Harian Diklat Sulawesi Tengah	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Sulawesi Tenggara	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Maluku	OH	110.000
	- Uang Harian Diklat Maluku Utara	OH	130.000
	- Uang Harian Diklat Papua	OH	170.000
	- Uang Harian Diklat Papua Barat	OH	140.000
	- Uang Harian Diklat Papua Barat Daya	OH	140.000
	- Uang Harian Diklat Papua Tengah	OH	170.000
	- Uang Harian Diklat Papua Selatan	OH	170.000
	- Uang Harian Diklat Papua Pegunungan	OH	170.000
2.2	Uang Representasi Perjalanan Dinas		
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah – Luar Kota	OH	250.000
2	Pejabat Eselon I – Luar Kota	OH	200.000
3	Pejabat Eselon II – Luar Kota	OH	150.000
4	Pejabat Negara, Pejabat Daerah - Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	OH	125.000
5	Pejabat Eselon I - Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	OH	100.000
6	Pejabat Eselon II - Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	OH	75.000
2.3	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
1	Penginapan Luar Kota Antar Provinsi		
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Aceh	OH	4.420.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Sumatera Utara	OH	4.960.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Riau	OH	3.820.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Kepulauan Riau	OH	5.344.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Jambi	OH	5.000.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Sumatera Barat	OH	5.236.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Sumatera Selatan	OH	5.850.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Lampung	OH	4.491.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Bengkulu	OH	2.140.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Bangka Belitung	OH	3.827.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Banten	OH	5.725.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Jawa Barat	OH	5.381.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Jawa Tengah	OH	5.303.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Jawa Timur	OH	4.449.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Bali	OH	6.848.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Kalimantan Barat	OH	2.654.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Kalimantan Tengah	OH	4.901.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Kalimantan Selatan	OH	4.797.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Kalimantan Timur	OH	4.000.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Kalimantan Utara	OH	4.000.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Sulawesi Utara	OH	4.919.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Gorontalo	OH	4.168.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Sulawesi Barat	OH	4.076.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Sulawesi Selatan	OH	4.820.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Sulawesi Tengah	OH	2.309.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Maluku	OH	3.467.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Maluku Utara	OH	4.611.600
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Papua	OH	3.859.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Papua Barat	OH	3.872.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Papua Barat Daya	OH	3.872.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Papua Tengah	OH	3.859.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Papua Selatan	OH	5.673.000
	- Kepala Daerah/Pimp.DPRD/Pej.Es.I Papua Pegunungan	OH	5.711.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Aceh	OH	3.526.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Sumatera Utara	OH	2.195.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Riau	OH	3.119.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Kepulauan Riau	OH	2.318.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Jambi	OH	4.102.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Sumatera Barat	OH	3.332.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Sumatera Selatan	OH	3.083.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Lampung	OH	2.488.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Bengkulu	OH	1.628.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Bangka Belitung	OH	2.838.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Banten	OH	2.373.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Jawa Barat	OH	2.755.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II D.K.I. Jakarta	OH	2.063.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Jawa Tengah	OH	1.850.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II D.I. Yogyakarta	OH	2.695.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Jawa Timur	OH	2.007.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Bali	OH	2.433.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Nusa Tenggara Barat	OH	2.648.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Nusa Tenggara Timur	OH	2.133.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Kalimantan Barat	OH	1.923.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Kalimantan Tengah	OH	3.391.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Kalimantan Selatan	OH	3.316.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Kalimantan Timur	OH	2.188.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Kalimantan Utara	OH	2.735.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Sulawesi Utara	OH	2.290.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Gorontalo	OH	3.107.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Sulawesi Barat	OH	3.098.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Sulawesi Selatan	OH	1.938.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Sulawesi Tengah	OH	2.027.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Sulawesi Tenggara	OH	2.574.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Maluku	OH	3.240.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Maluku Utara	OH	3.843.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Papua	OH	3.318.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Papua Barat	OH	3.341.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Papua Barat Daya	OH	3.341.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Papua Tengah	OH	3.318.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Papua Selatan	OH	4.877.000
	- Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Papua Pegunungan	OH	4.911.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Aceh	OH	1.533.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Sumatera Utara	OH	1.100.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Riau	OH	1.650.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Kepulauan Riau	OH	1.297.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Jambi	OH	1.225.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Sumatera Barat	OH	1.353.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Sumatera Selatan	OH	1.955.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Lampung	OH	1.425.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Bengkulu	OH	1.546.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Bangka Belitung	OH	1.957.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Banten	OH	1.204.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Jawa Barat	OH	1.201.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV D.K.I. Jakarta	OH	992.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Jawa Tengah	OH	1.201.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV D.I. Yogyakarta	OH	1.384.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Jawa Timur	OH	1.153.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Bali	OH	1.685.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Nusa Tenggara Barat	OH	1.418.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Nusa Tenggara Timur	OH	1.355.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Kalimantan Barat	OH	1.125.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Kalimantan Tengah	OH	1.160.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Kalimantan Selatan	OH	1.500.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Kalimantan Timur	OH	1.507.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Kalimantan Utara	OH	1.507.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Sulawesi Utara	OH	1.207.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Gorontalo	OH	1.606.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Sulawesi Barat	OH	1.344.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Sulawesi Selatan	OH	1.423.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Sulawesi Tengah	OH	1.679.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Sulawesi Tenggara	OH	1.297.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Maluku	OH	1.059.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Maluku Utara	OH	1.160.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Papua	OH	2.521.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Papua Barat	OH	2.056.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Papua Barat Daya	OH	2.056.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Papua Tengah	OH	2.521.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Papua Selatan	OH	3.706.000
	- Pejabat Eselon III/ Gol.IV Papua Pegunungan	OH	3.731.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Aceh	OH	770.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Sumatera Utara	OH	699.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Riau	OH	852.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Kepulauan Riau	OH	792.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Jambi	OH	580.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Sumatera Barat	OH	701.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Sumatera Selatan	OH	861.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Lampung	OH	580.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Bengkulu	OH	692.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Bangka Belitung	OH	649.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Banten	OH	724.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Jawa Barat	OH	686.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I D.K.I. Jakarta	OH	730.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Jawa Tengah	OH	750.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I D.I. Yogyakarta	OH	845.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Jawa Timur	OH	814.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Bali	OH	1.138.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Nusa Tenggara Barat	OH	907.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Nusa Tenggara Timur	OH	688.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Kalimantan Barat	OH	538.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Kalimantan Tengah	OH	659.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Kalimantan Selatan	OH	697.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Kalimantan Timur	OH	804.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Kalimantan Utara	OH	904.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Sulawesi Utara	OH	978.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Gorontalo	OH	955.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Sulawesi Barat	OH	704.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Sulawesi Selatan	OH	745.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Sulawesi Tengah	OH	951.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Sulawesi Tenggara	OH	786.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Maluku	OH	667.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Maluku Utara	OH	605.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Papua	OH	1.038.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Papua Barat	OH	967.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Papua Barat Daya	OH	967.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Papua Tengah	OH	1.038.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Papua Selatan	OH	1.526.000
	- Pejabat Eselon IV/ Gol.III, II dan I Papua Pegunungan	OH	1.536.000
2	Penginapan Luar Kota Dalam Provinsi		
	- Golongan I dan II Kota Manado	OH	350.000
	- Golongan I dan II Kepulauan Talaud	OH	530.000
	- Golongan I dan II Kepulauan Sangihe	OH	480.000
	- Golongan I dan II Kepulauan Sitaro	OH	435.000
	- Golongan I dan II Kota Kotamobagu	OH	685.000
	- Golongan I dan II Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	OH	775.000
	- Golongan I dan II Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	OH	685.000
	- Golongan I dan II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	OH	785.000
	- Golongan I dan II Kabupaten Bolaang Mongondow	OH	685.000
	- Golongan I dan II Kabupaten Minahasa Tenggara	OH	300.000
	- Golongan I dan II Kabupaten Minahasa Utara	OH	685.000
	- Golongan I dan II Kabupaten Minahasa Selatan	OH	550.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	- Golongan I dan II Kabupaten Minahasa	OH	250.000
	- Golongan I dan II Kota Tomohon	OH	200.000
	- Golongan I dan II Kota Bitung	OH	250.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kota Manado	OH	550.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kepulauan Talaud	OH	850.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kepulauan Sangihe	OH	775.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kepulauan Sitaro	OH	700.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kota Kotamobagu	OH	885.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kab. Bolaang Mongondow Selatan	OH	1.050.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kab. Bolaang Mongondow Timur	OH	900.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kab. Bolaang Mongondow Utara	OH	1.050.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kabupaten Bolaang Mongondow	OH	885.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kabupaten Minahasa Tenggara	OH	460.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kabupaten Minahasa Utara	OH	900.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kabupaten Minahasa Selatan	OH	670.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kabupaten Minahasa	OH	390.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kota Tomohon	OH	325.000
	- Pejabat Eselon IV / Gol.III Kota Bitung	OH	400.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kota Manado	OH	640.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kepulauan Talaud	OH	990.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kepulauan Sangihe	OH	890.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kepulauan Sitaro	OH	820.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kota Kotamobagu	OH	973.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kab. Bolaang Mongondow Selatan	OH	1.150.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kab. Bolaang Mongondow Timur	OH	980.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kab. Bolaang Mongondow Utara	OH	1.170.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kabupaten Bolaang Mongondow	OH	980.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kabupaten Minahasa Tenggara	OH	540.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kabupaten Minahasa Utara	OH	1.000.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kabupaten Minahasa Selatan	OH	714.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kabupaten Minahasa	OH	450.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kota Tomohon	OH	375.000
	- Pejabat Eselon III / Gol.IV Kota Bitung	OH	450.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kota Manado	OH	1.560.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kepulauan Talaud	OH	2.400.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kepulauan Sangihe	OH	2.200.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kepulauan Sitaro	OH	1.980.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kota Kotamobagu	OH	1.900.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kab. Bolaang Mongondow Selatan	OH	2.280.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kab. Bolaang Mongondow Timur	OH	1.900.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kab. Bolaang Mongondow Utara	OH	2.325.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kab. Bolaang Mongondow	OH	1.900.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kab. Minahasa Tenggara	OH	1.310.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kab. Minahasa Utara	OH	1.870.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kab. Minahasa Selatan	OH	1.232.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kabupaten Minahasa	OH	1.100.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kota Tomohon	OH	900.000
	- Pejabat Negara Lainnya Pejabat Eselon II Kota Bitung	OH	1.100.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kota Manado	OH	3.200.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kepulauan Talaud	OH	4.950.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kepulauan Sangihe	OH	4.500.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kepulauan Sitaro	OH	4.100.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kota Kotamobagu	OH	3.500.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kab. Bolaang Mongondow Selatan	OH	4.330.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kab. Bolaang Mongondow Timur	OH	3.500.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kab. Bolaang Mongondow Utara	OH	4.450.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kabupaten Bolaang Mongondow	OH	3.500.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kabupaten Minahasa Tenggara	OH	2.700.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kabupaten Minahasa Utara	OH	3.500.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kabupaten Minahasa Selatan	OH	2.200.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kabupaten Minahasa	OH	2.300.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kota Tomohon	OH	1.850.000
	- Pejabat Negara Pejabat Eselon I Kota Bitung	OH	2.250.000
2.4	Biaya Transport		
1	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP		
	- Tiket PP Kelas Bisnis Jakarta	Tiket	10.824.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Jakarta	Tiket	5.102.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Balikpapan	Tiket	15.702.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Balikpapan	Tiket	7.295.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Banda Aceh	Tiket	15.798.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Banda Aceh	Tiket	7.926.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Bandar Lampung	Tiket	11.199.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Bandar Lampung	Tiket	5.305.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Batam	Tiket	13.413.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Batam	Tiket	6.482.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Biak	Tiket	11.734.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Biak	Tiket	6.353.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Denpasar	Tiket	7.851.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Denpasar	Tiket	4.278.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Jambi	Tiket	12.707.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Jambi	Tiket	6.097.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Jayapura	Tiket	22.109.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Jayapura	Tiket	11.263.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Jogjakarta	Tiket	10.536.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Jogjakarta	Tiket	5.722.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	- Tiket PP Kelas Bisnis Kupang	Tiket	11.648.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Kupang	Tiket	6.140.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Makassar	Tiket	5.327.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Makassar	Tiket	2.909.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Malang	Tiket	13.167.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Malang	Tiket	6.311.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Medan	Tiket	15.552.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Medan	Tiket	7.316.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Padang	Tiket	14.012.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Padang	Tiket	6.546.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Palembang	Tiket	14.500.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Palembang	Tiket	7.500.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Pekanbaru	Tiket	14.055.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Pekanbaru	Tiket	6.599.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Pontianak	Tiket	12.953.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Pontianak	Tiket	6.396.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Semarang	Tiket	12.504.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Semarang	Tiket	5.851.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Solo	Tiket	12.504.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Solo	Tiket	5.990.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Surabaya	Tiket	9.937.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Surabaya	Tiket	5.262.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Timika	Tiket	16.183.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Timika	Tiket	8.995.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Mataram	Tiket	8.717.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Mataram	Tiket	4.738.000
	- Tiket PP Kelas Bisnis Pangkal Pinang	Tiket	12.097.000
	- Tiket PP Kelas Ekonomi Pangkal Pinang	Tiket	5.808.000
2	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
	- Satuan Biaya Taksi Aceh	Orang/Kali	127.000
	- Satuan Biaya Taksi Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
	- Satuan Biaya Taksi Riau	Orang/Kali	101.000
	- Satuan Biaya Taksi Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
	- Satuan Biaya Taksi Jambi	Orang/Kali	147.000
	- Satuan Biaya Taksi Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
	- Satuan Biaya Taksi Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
	- Satuan Biaya Taksi Lampung	Orang/Kali	168.000
	- Satuan Biaya Taksi Bengkulu	Orang/Kali	109.000
	- Satuan Biaya Taksi Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
	- Satuan Biaya Taksi Banten	Orang/Kali	536.000
	- Satuan Biaya Taksi Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
	- Satuan Biaya Taksi D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
	- Satuan Biaya Taksi Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
	- Satuan Biaya Taksi D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
	- Satuan Biaya Taksi Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
	- Satuan Biaya Taksi Bali	Orang/Kali	227.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	- Satuan Biaya Taksi Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
	- Satuan Biaya Taksi Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
	- Satuan Biaya Taksi Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
	- Satuan Biaya Taksi Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
	- Satuan Biaya Taksi Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
	- Satuan Biaya Taksi Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
	- Satuan Biaya Taksi Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
	- Satuan Biaya Taksi Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
	- Satuan Biaya Taksi Gorontalo	Orang/Kali	265.000
	- Satuan Biaya Taksi Sulawesi barat	Orang/Kali	313.000
	- Satuan Biaya Taksi Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
	- Satuan Biaya Taksi Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
	- Satuan Biaya Taksi Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
	- Satuan Biaya Taksi Maluku	Orang/Kali	288.000
	- Satuan Biaya Taksi Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
	- Satuan Biaya Taksi Papua	Orang/Kali	513.000
	- Satuan Biaya Taksi Papua Barat	Orang/Kali	236.000
	- Satuan Biaya Taksi Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
	- Satuan Biaya Taksi Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
	- Satuan Biaya Taksi Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
	- Satuan Biaya Taksi Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000
3	Transportasi Darat Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi		
	- Manado ke Kab Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
	- Manado ke Kab Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
	- Manado ke Kab Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
	- Manado ke Kab Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
	- Manado ke Kab Minahasa	Orang/Kali	180.000
	- Manado ke Kab Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
	- Manado ke Kab Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
	- Manado ke Kab Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
	- Manado ke Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
	- Manado ke Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
	- Manado ke Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
4	Biaya Kendaraan Luar Kota Dalam Pulau Sulawesi		
	- Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD - Manado – Gorontalo PP	Orang	1.350.000
5	Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota		
	a. Kegiatan khusus dalam kota lebih dari 8 jam	OH	150.000
	b. Kegiatan dalam kota kurang dari 8 jam	OH	55.000
	c. Non PNS	OH	110.000

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis :

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik

daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Satuan biaya paket rapat atau pertemuan di luar kantor terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.3
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
3.1	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor		
	1 Kepala Daerah/Pejabat Eselon I/Setara		
	a. <i>Halfday</i>	OP	490.000
	b. <i>Fullday</i>	OP	620.000
	c. <i>Fullboard</i>	OP	1.250.000
	d. <i>Residence</i>	OP	1.110.000
	2 Pejabat Eselon II ke bawah		
	a. <i>Halfday</i>	OP	450.000
	b. <i>Fullday</i>	OP	550.000
	c. <i>Fullboard</i>	OP	1.050.000
	d. <i>Residence</i>	OP	1.000.000
3.2	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor		
	a. <i>Fullboard</i> di Luar Kota	OH	130.000
	b. <i>Fullboard</i> di Dalam Kota	OH	130.000
	c. <i>Fullday/Halfday</i> di Dalam Kota	OH	95.000
	d. <i>Residence</i> di Dalam Kota	OH	130.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat		
1	Kendaraan Dinas Wali Kota		
	a. Jeep (maks. 3.200 cc)	Unit	<i>at cost</i>
	b. Sedan (maks. 2.500 cc)	Unit	<i>at cost</i>
2	Kendaraan Dinas Wakil Wali Kota		
	a. Jeep (maks. 2.500 cc)	Unit	<i>at cost</i>
	b. Sedan (maks. 2.200 cc)	Unit	<i>at cost</i>
3	Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD (Sedan atau Minibus maks. 2.200 cc)	Unit	<i>at cost</i>
4	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon 1	Unit	878.913.000
5	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon 2	Unit	602.581.000
4.2	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
1	Jenis Pick-Up	Unit	255.700.000
2	Jenis Minibus	Unit	376.200.000
3	Jenis Double Gardan	Unit	577.008.000
4.3	Pengadaan Kendaraan Operasional Bus		
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
4.4	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
1	Operasional	Unit	36.558.000
2	Lapangan	Unit	36.670.000

5. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan biaya honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional terinci pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA HONORARIUM JASA NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO		URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
5.1		Honorarium Narasumber Profesional		
	-	Honorarium Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
5.2		Honorarium Moderator Profesional		
	-	Honorarium Moderator Profesional	OK	1.000.000
5.3		Honorarium Pembawa Acara Profesional		
	-	Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	750.000

6. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT / JAMUAN TAMU

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. rapat koordinasi/ jamuan tamu tingkat kepala daerah, pimpinan DPRD, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. konsumsi khusus VVIP untuk kegiatan-kegiatan pertemuan tertentu seperti kunjungan Kedutaan Besar, Tamu Internasional, acara Pisah-Sambut, dan sebagainya, yang pelayanan konsumsinya ditangani secara profesional dengan standar minimal pelayanan Hotel Berbintang 4 (empat).

Satuan biaya konsumsi rapat / jamuan tamu terinci pada Tabel 1.6.

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT / JAMUAN TAMU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
6.1	Konsumsi Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD dan Konsumsi Tamu		
	1 Makan	Orang/Kali	110.000
	2 Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang/Kali	49.000
6.2	Konsumsi Rapat Biasa		
	1 Makan	Orang/Kali	55.000
	2 Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang/Kali	25.000
6.3	Konsumsi Khusus VVIP		
	1 VVIP Katering Prasmanan (<i>full service</i>)	Orang/Hari	350.000

7. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dengan satuan biaya unit per tahun dapat dibayarkan per bulan, per triwulan, atau per semester sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada biaya unit per tahun.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai seperti meja dan kursi) dan peralatan/perengkapan kerja seperti komputer, laptop/*notebook*, printer, Air Conditioner, Genset, dan sebagainya, agar berada dalam kondisi baik untuk digunakan.

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, dan biaya pemeliharaan printer belum termasuk biaya penggantian toner.

Satuan biaya pemeliharaan rapat terinci pada Tabel 1.7.

TABEL 1.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
7.1	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor		
	a. Inventaris Kantor	Orang/Tahun	80.000
	b. <i>Personal Komputer/Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
	c. <i>Printer</i>	Unit/Tahun	690.000
	d. <i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610.000
	e. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA (Rp.)
	f.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
	g.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
	h.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
	i.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
	j.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
	k.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
	l.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
	m.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
	n.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.696.000
	o.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
	p.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
	q.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
7.2	Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk PNS Baru		Orang/ Tahun	1.450.000
7.3	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas			
	a.	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
	b.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
	c.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	42.350.000
	d.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.240.000
	e.	Operasional		
		1. Roda Empat	Unit/Tahun	37.270.000
		2. Double Gardan	Unit/Tahun	39.410.000
		3. Roda Dua	Unit/Tahun	5.030.000
	f.	Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat		
		1. Operasional dalam lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
		2. Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
		3. Speed	Unit/Tahun	20.240.000
	g.	Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)		
		1. PJR Roda Empat	Unit/Tahun	35.380.000
		2. PJR Roda Dua (\leq 250 CC)	Unit/Tahun	10.630.000
		3. PJR Roda Dua (\geq 750 CC)	Unit/Tahun	17.890.000
7.4	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri			
	a.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	187.000
	b.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	157.000
	c.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

8. SATUAN BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

8.1 Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

(1) Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah.

Uang lembur diberikan paling banyak 3 (tiga) jam sehari, kecuali pada perangkat daerah SATPOL-PP, Dinas Kebakaran, Dinas Perhubungan, BKAD, Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda, dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pertanggungjawaban uang lembur harus dilampirkan dengan administrasi daftar hadir dan dokumentasi yang memadai dan akuntabel.

(2) Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

8.2 Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

(1) Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin di lingkup Pemerintah Kota Manado, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah.

Uang lembur diberikan paling banyak 3 (tiga) jam sehari, kecuali pada perangkat daerah SATPOL-PP, Dinas Kebakaran, Dinas Perhubungan, BKAD, Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda, dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pertanggungjawaban uang lembur harus dilampirkan dengan administrasi daftar hadir dan dokumentasi yang memadai dan akuntabel.

(2) Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin di lingkup Pemerintah Kota Manado, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

Catatan:

Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

Satuan biaya lembur dan uang makan lembur rapat terinci pada Tabel 1.8.

TABEL 1.8
SATUAN BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
8.1	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Uang Lembur <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV 	<ul style="list-style-type: none"> OJ OJ OJ OJ 	<ul style="list-style-type: none"> 13.000 17.000 20.000 25.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Uang Makan Lembur <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan I dan II b. Golongan III c. Golongan IV 	<ul style="list-style-type: none"> OH OH OH 	<ul style="list-style-type: none"> 35.000 37.000 41.000
8.2	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Non Aparatur Sipil Negara <ul style="list-style-type: none"> a. Uang Lembur b. Uang Makan Lembur 	<ul style="list-style-type: none"> OJ OH 	<ul style="list-style-type: none"> 20.000 30.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti <ul style="list-style-type: none"> a. Uang Lembur b. Uang Makan Lembur 	<ul style="list-style-type: none"> OJ OH 	<ul style="list-style-type: none"> 13.000 30.000

9. SATUAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI

9.1 Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai atau tim tertentu dan masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*). Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Catatan:

Kepada pelajar SD dan SMP yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Satuan biaya paket data dan komunikasi rapat terinci pada Tabel 1.9.

TABEL 1.9
SATUAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
9.1.	Biaya Paket Data dan Komunikasi		
	a. Pejabat Setingkat Eselon II/yang setara	OB	400.000
	b. Pejabat Setingkat Eselon III/yang setara ke bawah	OB	200.000

10. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA GELAR/NON GELAR DAN BANTUAN STUDI

10.1 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi.

Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Kota secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

10.2 Satuan Biaya Bantuan Studi untuk jenjang Studi Diploma IV, Strata 1, Strata 2/Spesialis 1, Strata 3/Spesialis 2 diberikan kepada PNS/Non PNS 1 (satu) kali dan maksimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelayakan penerima Bantuan Studi.

Satuan biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar dan Bantuan Studi terinci pada Tabel 1.10.

TABEL 1.10
SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NONGELAR DAN BANTUAN STUDI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
10.1	Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri		
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata I <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional <ul style="list-style-type: none"> - Diploma I dan Diploma III - Diploma IV dan Strata I b. Uang Buku dan Referensi <ul style="list-style-type: none"> - Diploma I - Diploma III - Diploma IV dan Strata I • Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2 <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional <ul style="list-style-type: none"> - Strata 2 dan Spesialis 1 - Strata 3 dan Spesialis 2 b. Uang Buku dan Referensi <ul style="list-style-type: none"> - Strata 2 dan Spesialis 1 - Strata 3 dan Spesialis 2 	<ul style="list-style-type: none"> OT OT OT OT OT OT OT OT 	<ul style="list-style-type: none"> 16.070.000 17.010.000 1.330.000 1.590.000 1.850.000 20.690.000 21.320.000 2.120.000 2.380.000
10.2	Bantuan Studi untuk Diploma IV, Strata 1, Strata 2/Spesialis 1, Strata 3/Spesialis 2	Orang	100.000.000

11. SATUAN BIAYA TENAGA AHLI

Honorarium tenaga ahli dapat diberikan kepada Pegawai ASN dan Non ASN (Akademisi/ Tenaga Profesional) berdasarkan surat keputusan Wali Kota, yang ditugaskan sebagai tenaga ahli penyusun dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan, tenaga ahli Pengawasan Tingkat Kota, tenaga ahli Penyusunan Naskah Akademis, tenaga ahli Seleksi Jabatan, tenaga ahli DPRD, tenaga ahli Fraksi DPRD, tenaga ahli Sistem Informasi dan Teknologi, dan tenaga ahli sejenis lainnya.

Tenaga ahli dimaksud harus memiliki kualifikasi minimal berijazah Strata Satu (S1) dan/atau sudah berpengalaman di bidangnya yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.

Satuan honorarium Orang per Hari dipergunakan bagi Tenaga ahli Non ASN yang melaksanakan tugas lebih dari 4 (empat) jam sehari secara terus menerus selama 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan.

Satuan honorarium Orang per Jam dipergunakan bagi Tenaga ahli ASN yang melaksanakan tugas secara temporer dengan maksimal jumlah jam kerja selama 4 (empat) jam sehari untuk satu periode kegiatan (untuk satu SK Wali Kota) maksimal 20 (dua puluh) hari.

Anggaran kegiatan yang menggunakan satuan biaya tenaga ahli wajib menghasilkan produk atau *output* kegiatan yang jelas sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan dimaksud. Sebagai contoh antara lain laporan DED, Buku KUA/PPAS dan APBD, laporan pengawasan proyek, laporan naskah akademik, laporan pelaksanaan seleksi terbuka/*job fit*, *manual book* dan/atau aplikasi sistem informasi, dan sejenis lainnya yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Satuan biaya Tenaga Ahli terinci pada Tabel 1.11.

TABEL 1.11
SATUAN BIAYA TENAGA AHLI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	Tenaga Ahli Non ASN	OH	500.000
2.	Tenaga Ahli ASN		
	a. Eselon I dan yang setara	OJ	200.000
	b. Eselon II dan yang setara	OJ	175.000
	c. Eselon III ke bawah dan yang setara	OJ	150.000

12. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

- (1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP).
- (2) Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.
- (3) Rincian satuan biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan terbaru.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Negeri dari bandara selain di Jakarta dapat dimungkinkan sepanjang untuk efisiensi biaya dan waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (6) Satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
- (7) Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (8) Satuan biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.
- (9) Besaran uang harian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan terbaru.
- (10) Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan terbaru, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

13. SATUAN BIAYA LAINNYA

13.1. Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)

- 1) Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) untuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan sejenis lainnya.

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti, dan sejenis lainnya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang (swakelola)/ kontrak kerja (alih daya/ *outsourcing*), dengan ketentuan:

- a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan sejenis lainnya mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti dan sejenis lainnya dengan melalui swakelola besaran honorarium mengacu pada besaran yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Upah Minimum Kota Manado Tahun 2023.
 - c. Biaya honorarium dapat dibayarkan secara satuan Orang per Bulan, atau Orang per Hari dengan jumlah hari kerja rata-rata 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - d. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti dan sejenis lainnya dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan (kontrak kerja *outsourcing*), besaran honorarium mengacu pada besaran yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
 - e. Biaya honorarium dapat dibayarkan secara satuan Orang per Bulan, atau Orang per Hari dengan jumlah hari kerja maksimal 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - f. Alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
 - g. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan sejenis lainnya dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan, dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.
 - i. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
- 2) Honorarium Tenaga Harian Lepas dapat dilaksanakan secara swakelola dimana upah pekerja tersebut pada bulan Desember tahun berjalan dapat dibebankan pada bulan Januari tahun berikutnya.

13.2. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

- 1) Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) bus sedang, dan roda 6 (enam) besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil atau tidak bersifat terus menerus dan dilakukan secara selektif serta efisien.
 - a. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas, serta dilakukan secara selektif dan efisien; dan
 - c. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
 - d. Biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) berlaku untuk 1 (satu) kendaraan dengan kapasitas maksimal terdiri dari 5 (lima) orang penumpang, dan berlaku kelipatannya untuk rombongan yang lebih dari 5 (lima) orang. Contoh : untuk rombongan sebanyak 7 (tujuh) orang dapat menyewa 2 unit kendaraan roda 4 (empat), untuk rombongan sebanyak 12 (dua belas) orang dapat menyewa 3 unit kendaraan roda 4 (empat), dan seterusnya.
 - e. Pertanggungjawaban biaya sewa kendaraan berupa kuitansi resmi atau nota yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pertanggungjawaban yang dapat dibayarkan hanya mengakomodir salah satu dari pimpinan/anggota rombongan dengan 1 (satu) bukti kuitansi/nota untuk 1 (satu) kendaraan yang digunakan.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Untuk itu atas kendaraan yang dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan, serta biaya sewa tidak termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- 3) Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan *speed boat*) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien.
- 4) Untuk sewa kendaraan operasional untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar. Kebijakan penerapan sewa kendaraan operasional ini merupakan alternatif dalam penyediaan kebutuhan kendaraan operasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.

TABEL 1.13
SATUAN BIAYA LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Lainnya		
1	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		
	a.Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta	OB	400.000
	b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta	OB	450.000
	c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta	OB	500.000
	d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d 1 miliar	OB	550.000
	e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	650.000
	f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	700.000
	g.Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d 10 miliar	OB	800.000
	h.Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	OB	900.000
	i.Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d 50 miliar	OB	1.000.000
	j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d 75 miliar	OB	1.100.000
	k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d 100 miliar	OB	1.200.000
	l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	OB	1.350.000
2	Pengurus Barang		
	a.Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta	OB	400.000
	b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta	OB	450.000
	c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta	OB	500.000
	d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d 1 miliar	OB	550.000
	e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	650.000
	f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	700.000
	g.Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d 10 miliar	OB	800.000
	h.Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	OB	900.000
	i.Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d 50 miliar	OB	1.000.000
	j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d 75 miliar	OB	1.100.000
	k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d 100 miliar	OB	1.200.000
	l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	OB	1.350.000
3	Pembantu Pengurus Barang		
	a.Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta	OB	250.000
	b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta	OB	300.000
	c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta	OB	350.000
	d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d 1 miliar	OB	400.000
	e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	500.000
	f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	550.000
	g.Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d 10 miliar	OB	600.000
	h.Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	OB	650.000
	i.Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d 50 miliar	OB	700.000
	j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d 75 miliar	OB	750.000
	k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d 100 miliar	OB	800.000
	l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	OB	850.000
4	Pengurus Barang Pembantu		
	UPTD Dinas Pendidikan, Puskesmas, RSUD, RSKD, Kelurahan	OB	350.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
5	Operator SIPD, FMIS, SIMDA BMD, dan Operator EPRA/TEPRA/e-MONEV/e-SAKIP dan sejenis lainnya		
	a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000
	b.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	450.000
	c.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000
	d.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. 1 miliar	OB	550.000
	e.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	650.000
	f.Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	700.000
	g.Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	800.000
	h.Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	900.000
	i.Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.000.000
	j.Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.100.000
	k.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.200.000
	l.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.350.000
	m.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.500.000
	n.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	1.650.000
	o.Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	1.800.000
	p.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2.000.000
6	Approval/Validator/Rekonsiliator Aplikasi Pembantu Pengelolaan Keuangan SIPD/ FMIS/ SITANGKAS/ SIKENDIS/ SOBAKUDAPA/OMSPAN/ALADIN dan sejenis lainnya	OB	1.000.000
7	Administrator SIPD/ FMIS/ SIMDA Barang <i>Full Time</i>	OB	7.000.000
2	Honorarium Pengurus Barang Pengelola dan Uang Transpor Penilai (<i>Appraisal</i>) BMD/ Pengukur/ Peneliti Tanah		
1	Pengurus Barang Pengelola	OB	4.770.000
2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	2.500.000
3	Uang Transpor Penilai (<i>Appraisal</i>) BMD/Pengukur/ Peneliti Tanah non ASN	OH	150.000
3	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)		
1	THL umum	OB	3.000.000
2	THL khusus		
	1) Kepala/ Ketua Lingkungan	OB	5.000.000
	2) Polisi Pamong Praja	OB	3.800.000
	3) Pemadam Kebakaran	OB	3.800.000
	4) Tenaga Pendidik SMP, SD, TK, dan PAUD	OB	3.800.000
	5) Dokter	OB	5.500.000
	6) Dokter (Puskesmas Wilayah Kepulauan)	OB	7.000.000
	7) Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	4.000.000
	8) Tenaga Kesehatan Lainnya (Puskesmas Wilayah Kepulauan)	OB	5.000.000
	9) THL di Kepulauan	OB	3.500.000
	10) THL di Tempat Pelelangan Ikan	OB	3.800.000
	11) Fasilitator Kota, Operator Call Center 112	OB	3.700.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	12) Satpam (Swakelola)	OB	3.800.000
	13) Satpam (<i>outsourcing</i>)	OB	4.200.000
	14) Pengemudi/Sopir (Swakelola)	OB	3.800.000
	15) Pengemudi/Sopir (<i>outsourcing</i>)	OB	4.200.000
	16) Petugas Kebersihan, Pramubakti, dan sejenisnya (Swakelola)	OB	3.500.000
	17) Petugas Kebersihan, Pramubakti, dan sejenisnya (<i>outsourcing</i>)	OB	3.800.000
	18) Operator Alat Berat Excavator, Loader, dan sejenisnya	OB	5.000.000
	19) Operator Traktor Pertanian (Alsintan), dan sejenisnya	OB	4.000.000
	20) Operator Genset, Teknisi <i>Sound System</i> , dan sejenisnya	OB	3.800.000
	21) Nakhoda Kapal Motor	OB	4.400.000
	22) Kepala Kamar Mesin, Muallim, dan ABK Kapal Motor	OB	3.900.000
	23) Tenaga IT - Admin Security System, Admin Database, Admin Networking, Admin SIAK, dan sejenisnya	OB	5.000.000
	24) Tenaga IT - Desain Grafis, <i>Video Editor</i> , Operator GIS, dan sejenisnya	OB	4.000.000
	25) Tenaga IT - Operator Database, Operator EDP, Operator SIAK, Operator SIP2T dan sejenisnya	OB	3.500.000
	26) Tenaga Komunikasi - Radio Communicator, Penyiar, <i>Photografer</i> , <i>Video Cameramen</i> , dan sejenisnya	OB	3.500.000
	27) Petugas Operasional LLAJ	OB	3.800.000
	28) Pengelola Sampah/Petugas Angkutan Kebersihan	OB	3.800.000
	29) Tenaga Pendamping Koperasi/Kewirausahaan	OB	3.800.000
	30) Tenaga Pendamping <i>Online Single Submission</i> (OSS)	OB	3.800.000
	31) Taruna Siaga Bencana (Tagana)	OB	400.000
4	Honorarium Staf Fungsional, Pengawasan/ Pengamanan dan Sopir Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekdakota, DPRD dan Honorarium Staf Khusus Wali Kota		
	1 Sekretaris Pribadi Wali Kota	OB	9.000.000
	2 Sekretaris Pribadi Wakil Wali Kota	OB	7.500.000
	3 Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota	OB	5.000.000
	4 Sekretaris Pribadi Istri Wali Kota/Ketua Tim Penggerak PKK	OB	4.750.000
	5 Sekretaris Pribadi Istri Wakil Wali Kota/Wakil Ketua TP PKK	OB	4.500.000
	6 Ajudan Wali Kota	OB	5.250.000
	7 Ajudan Wakil Wali Kota	OB	5.000.000
	8 Ajudan Ketua DPRD	OB	4.250.000
	9 Ajudan Wakil Ketua DPRD	OB	4.000.000
	10 Ajudan Sekretaris Daerah Kota	OB	4.000.000
	11 Ajudan Istri Wali Kota/Ketua Tim Penggerak PKK	OB	3.750.000
	12 Ajudan Istri Wakil Wali Kota/Wakil Ketua TP PKK	OB	3.700.000
	13 Ajudan Istri Sekretaris Daerah Kota/Ketua Dharma Wanita	OB	3.650.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
14	Penanggungjawab Patwal Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	3.600.000
15	Petugas Pengawasan Wali Kota	OB	4.250.000
16	Petugas Pengawasan Wakil Wali Kota	OB	4.000.000
17	Petugas Tambahan Pengamanan Wali Kota	OB	4.000.000
18	Petugas Tambahan Pengamanan Wakil Wali Kota	OB	3.750.000
19	Patroli Pengawasan Wali Kota	OB	3.600.000
20	Patroli Pengawasan Wakil Wali Kota	OB	3.500.000
21	Sopir Wali Kota	OB	5.250.000
22	Sopir Wakil Wali Kota	OB	5.000.000
23	Sopir Sekretaris Daerah Kota	OB	4.300.000
24	Sopir Istri Wali Kota/Ketua Tim Penggerak PKK	OB	4.300.000
25	Sopir Istri Wakil Wali Kota/Wakil Ketua TP PKK	OB	4.100.000
26	Sopir Istri Sekretaris Daerah Kota/Ketua Dharma Wanita	OB	3.900.000
27	Honorarium Staf Khusus Wali Kota	OB	7.500.000
5	Honorarium Tenaga Bantu Harian (Swakelola)		
1	Tenaga Bantu Pengetik, Penyortir, Pengarsip, Penyetak dan sejenis lainnya	OH	150.000
2	Tenaga Bantu Operator Alat/Mesin	OH	155.000
3	Tenaga Bantu Mekanik (Montir)	OH	105.000
4	Tenaga Bantu Petugas Kebersihan Acara	OH	150.000
5	Tenaga Bantu Operasional LLAJ	OH	150.000
6	Tenaga Bantu Kesehatan (Petugas Medis)	OH	150.000
7	Buruh angkut sampah, Pembersih/Pemangkas rumput, Pembersih DAS/Pesisir pantai, Pembantu operator (bengkel), Penyapu, Pengatur TPA, Pengompos, Penagih Retribusi, dan Pengemudi Motor	OH	100.000
6	Honorarium lainnya pada Kegiatan Perangkat Daerah		
1	Rohaniwan Acara Keagamaan Besar/Khusus/ Nasional	OK	1.000.000
2	Anggota Paskibraka (Siswa dan Anggota TNI)	OH	100.000
3	Instruktur/Pelatih/Tim Penilai Paskibraka	OJ	150.000
4	Insentif Dokter Spesialis di RSUD/RSKD	OB	10.000.000
5	Insentif <i>Radiographer</i> di RSUD/RSKD	OB	4.000.000
6	Instruktur/Pelatih Tim Kesenian/Musik	OJ	1.000.000
7	Instruktur Table Manner PNNM dan PNNS	OJ	1.000.000
8	Pembawa Materi/Pembekalan pengutusan PNNS	OJ	1.000.000
9	Honorarium Praktisi Nyong Nona ke PNNS	OJ	150.000
10	Peragawan/Peragawati Lokal	OJ	1.000.000
11	Peragawan/Peragawati Profesional	OJ	2.000.000
12	Penyelam	OJ	1.000.000
13	<i>Show Director</i>	OJ	1.000.000
14	Praktisi Pariwisata	OH	100.000
15	Duta Wisata	OH	550.000
16	Tenaga Kesehatan/Dokter/Psikiater kegiatan (tim Medis)	OK	1.000.000
17	Tenaga Pengamanan/Pengawasan kegiatan (Pol.PP, TNI/Polri)	OK	500.000
18	Dekorator Stand	OK	5.500.000
19	Pewawancara	OK	500.000
20	Pembawa Materi untuk Karantina	OK	1.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
21	Juri Kehormatan	OK	5.000.000
22	Juri Lomba	OK	2.000.000
23	Pendamping Juri	OK	750.000
24	<i>Make Up</i>	OK	500.000
25	Operator <i>Sound System</i>	OK	500.000
26	MC	OK	1.000.000
27	MC Profesional Bilingual	OK	3.000.000
28	Koreografer	OK	7.500.000
29	Budayawan	OK	1.000.000
30	Artis/Selebritas Lokal	OK	15.000.000
31	Artis/Selebritas Khusus/Ibukota/Utama (Nasional)	OK	150.000.000
32	Artis/Selebritas Khusus/Ibukota/Pendukung	OK	20.000.000
33	Honor LO Acara	OK	250.000
34	Runner Acara	OK	250.000
35	<i>Crew Acara</i>	OK	250.000
36	Penterjemah	1.500 karakter	125.000
37	Tim Kesenian Perorangan	Org/Pentas	2.500.000
38	Tim Kesenian < 15 orang	Tim/Pentas	4.000.000
39	Tim Kesenian > 15 orang	Tim/Pentas	6.000.000
40	Tim band/grup band/musik ansambel	Tim/Pentas	7.500.000
41	Tim Karnaval Budaya	Tim/Pentas	5.000.000
42	Tim Karnaval Full Kostum < 20 orang	Tim/Pentas	10.000.000
43	Tim Karnaval Full Kostum > 20 orang	Tim/Pentas	20.000.000
44	Desainer kendaraan hias karnaval, Desainer 3D	Org/Desain	5.000.000
45	Desainer kostum karnaval	Org/Desain	1.000.000
46	Sertifikasi Diving	OK	8.000.000
47	Sertifikasi Profesi	OK	1.000.000
48	Wasit Internasional	OH	5.000.000
49	Wasit Nasional	OH	3.000.000
50	Wasit Lokal	OH	500.000
51	Asisten Wasit	OH	300.000
52	Inspektur Wasit/ Pengawas Pertandingan	OH	1.500.000
53	Instruktur Pelatihan/Senam/Olahraga Bawah Air	OH	2.000.000
54	Instruktur Zumba/Instruktur Senam Kebugaran	OJ	300.000
55	Pelatih	OB	2.500.000
56	Asisten Pelatih	OB	2.000.000
57	Atlet	OB	1.500.000
58	<i>Ballboy</i>	OK	500.000
59	<i>Foreiders</i>	OH	750.000
60	Biaya Mediko Legal		
	1) Visum et Repertum - Pemeriksaan Korban Hidup	OK	765.000
	2) Visum et Repertum - Pemeriksaan Korban Mati - Luar	OK	900.000
	3) Visum et Repertum - Pemeriksaan Korban Mati - Dalam/ Otopsi	OK	3.546.000
	4) Pemeriksaan Penunjang	OK	5.200.000
	5) Visum et Psikiatrikum	OK	500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	6) Pemeriksaan DNA	OS	4.600.000
	7) Pemeriksaan LAB - Histopatologi Forensik	OS	250.000
	8) Pemeriksaan LAB - Toksikologi Kualitatif NAPZA	OS	300.000
	9) Pemeriksaan LAB - Toksikologi Kuantitatif NAPZA	OS	400.000
	10) Pemeriksaan LAB - Toksikologi Kualitatif	OS	200.000
	11) Pemeriksaan LAB - Toksikologi Kuantitatif	OS	400.000
	12) Bercak Mani/ Swab Vagina	OS	250.000
	13) Bercak Darah	OS	200.000
	14) Diatomae/ Destruksi Asam	OS	250.000
	15) Golongan Darah	OS	100.000
	16) Rontgen Forensik	OS	100.000
	17) CT Scan Jenasah	OS	2.000.000
61	Operasional Rumah Perlindungan untuk Korban		
	1) Biaya Transportasi	OK	218.000
	2) Biaya Konsumsi	OH	110.000
	3) Biaya Penginapan	OH	782.000
62	Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban		
	1) Biaya Transportasi Pendamping	OK	218.000
	2) Biaya Konsumsi Pendamping	OH	110.000
	3) Biaya Penginapan Pendamping	OH	782.000
63	Operasional Khusus Korban Perempuan dan Anak	OP	2.500.000
64	Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban	OK	300.000
65	Operasional Pendampingan Calon Pengantin Desa	OK	10.000
66	Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa	OK	10.000
67	Operasional Pendampingan Pasca persalinan di desa	OK	10.000
68	Operasional <i>Survailance Stunting</i> tingkat desa (paket data untuk pelaporan)	OK	1.000.000
69	Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes - Biaya Perjalanan Dinas - Faskes	OK	6.000.000
70	Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes - Biaya Perjalanan Dinas - OPD KB	OK	500.000
7	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan & Sewa Peralatan/ Perlengkapan		
	1 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Per Hari	18.400.000
	2 Sewa Peralatan/Perlengkapan		
	1) Kursi Plastik	Buah/hari	6.000
	2) Kursi Vernekel	Buah/hari	25.000
	3) Kursi Vernekel+Pembungkus/ Kursi Chitose	Buah/hari	30.000
	4) Genset	KVA/hari	1.000.000
	5) <i>Sound System</i>	Watt/hari	1.500
	6) Tenda		
	a) Full Dekorasi	Per Hari	3.000.000
	b) Semi Dekorasi	Per Hari	1.500.000
	c) Biasa	Per Hari	100.000
	7) Panggung		
	a) Panggung Rigging	m2	750.000
	b) Panggung Tribun	m2	500.000
	c) Panggung Dekorasi	m2	250.000
	d) Panggung Biasa / Floring Panggung	m2	150.000
	e) Panggung Photoboth	m2	1.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	8) Sewa AC		
	a) 3 PK	Per Hari	1.500.000
	b) 2 PK	Per Hari	1.000.000
	c) 1 PK	Per Hari	750.000
	9) Kipas Angin (<i>Cooling Blower</i>)	Per Hari	750.000
	10) Sofa/Kursi Tamu	Set	750.000
	11) Meja	Buah	250.000
	12) Pakaian Adat Khusus	Paket	12.500.000
	13) Multimedia	Paket	20.000.000
	14) <i>Handy Talky</i>	Buah	300.000
	15) Barikade	Meter	110.000
	16) Alat Selam	Paket	1.500.000
	17) Perahu Motor	Unit	2.500.000
	18) Jasa Dekorasi Mobil Hias Thematic	Unit	150.000.000
	19) Jasa Dekorasi Mobil Karnaval/ Float ukuran Besar	Unit	150.000.000
	20) Jasa Dekorasi Mobil Karnaval/ Float ukuran Sedang	Unit	100.000.000
	21) Jasa Dekorasi Mobil Karnaval/ Float ukuran Kecil	Unit	50.000.000
	22) Jasa Dekorasi 3D <i>Augmented</i>	Gambar	5.000.000
	23) Jasa Dekorasi Bunga	Meter	1.000.000
8	Satuan Biaya Sewa Kendaraan		
1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
	1) Roda 4	Per Hari	750.000
	2) Roda 6/Bus Sedang	Per Hari	2.000.000
	3) Roda 6/Bus Besar/Eksekutif	Per Hari	2.750.000
2	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat (non BBM & Sopir)	Per Tahun	100.000.000
3	Sewa Kendaraan Kantor dan/atau Lapangan		
	1) Pick Up	Per Bulan	7.000.000
	2) Minibus	Per Bulan	7.500.000
	3) Double Gardan	Per Bulan	14.000.000
4	Sewa Kendaraan Khusus		
	1) Roda 4 Toyota Alphard	Per Hari	3.500.000
	2) Roda 4 Toyota Camry	Per Hari	3.000.000
	3) Roda 4 Toyota Altis	Per Hari	1.600.000
	4) Roda 4 Toyota Fortuner	Per Hari	1.600.000
	5) Roda 4 Mitsubishi Pajero	Per Hari	1.600.000
	6) Roda 4 Toyota Innova	Per Hari	900.000
	7) Roda 2	Per Hari	70.000
5	Sewa Sarana Mobilitas Air		
	1) Perahu Motor (Kapal Kayu)	Per Hari	2.500.000
	2) <i>Speed Boat</i>	Per Hari	2.500.000
6	Sewa Kapal Laut / Speed Boat VVIP (non BBM)	Per Kali	12.500.000
9	Satuan Biaya Pelatihan Bahasa		
1	Pendaftaran Ujian SSW Perawat bahasa Inggris/ Mandarin/Jepang	Orang	5.000.000
2	Pendaftaran Ujian SSW Perawat bahasa Indonesia	Orang	3.000.000
3	Pendaftaran Ujian JFT/JLPT	Orang	500.000
4	Pendisiplinan dan Pelatihan Fisik, Pelatihan SSW	Orang	300.000
5	Pelatihan Bahasa/Budaya Jepang Dasar, N5 sampai N4	Orang	500.000

Pengertian Istilah :

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. Oter : Orang/Terbitan
- h. OJP : Orang/Jam Pelajaran
- i. OS : Orang/Sampel

